



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 110 /PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KADAILA KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa perlu memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila yang tidak memenuhi syarat sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
 - b. Sehubungan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 90 /PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana DIKTUM KESATU Nomor 2, Sdr. DORCE S. terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik maka yang bersangkutan perlu diberhentikan sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila
 - c. Berdasarkan huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 043/PP/05.3-BA/7606/Kpu-Kab/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 yang tidak memenuhi syarat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KADAILA KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Sdr . DORCE S
- KEDUA : Dengan diberhentikannya sdr. DORCE S sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Kabupaten Mamuju Tengah maka tidak ada hubungan hak dan kewajiban terhadap tugas tugas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal: 26 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

N A S R U L

